

**ANALISIS YURIDIS PERPPU NO 1 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF FORMIL DAN MATERIIL
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN MENURUT UU NO 15 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ika Ayu Rino Bahani

201710115176



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

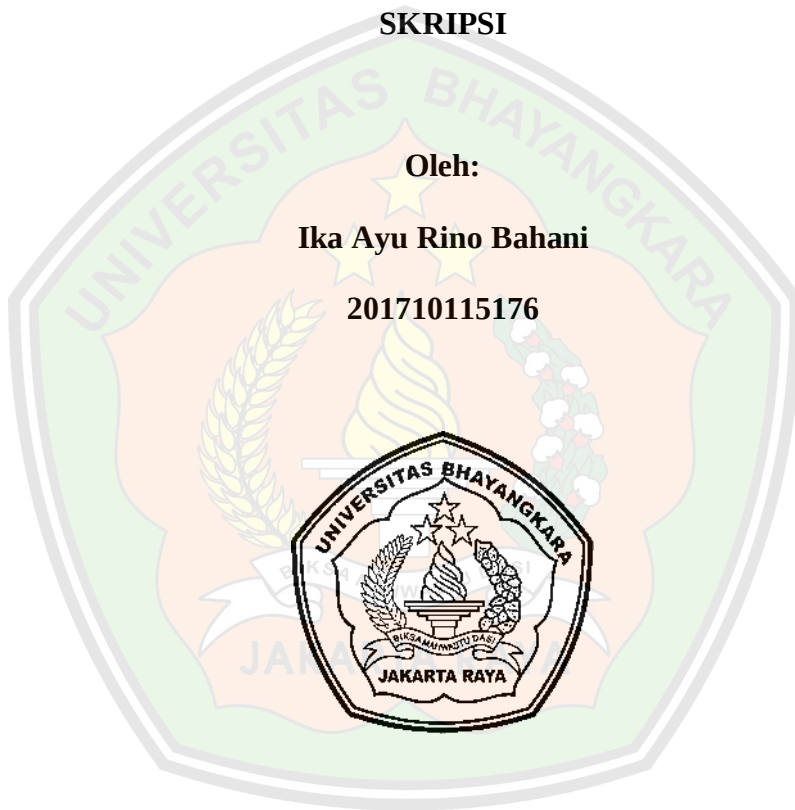
**ANALISIS YURIDIS PERPPU NO 1 TAHUN 2020
DALAM PERSPEKTIF FORMIL DAN MATERIIL
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN MENURUT UU NO 15 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ika Ayu Rino Bahani

201710115176



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perppu No 1 Tahun 2020 Dalam Perspektif Formil dan Materiil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nama Mahasiswa : Ika Ayu Rino Bahani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115176

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Rahmat Ferdian Andi Rosidi,SHLMH

NIDN. 0321048002

Indra Lorenly Nainggolan, SH,MH

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perppu No 1 Tahun 2020
Dalam Perspektif Formil dan Materiil
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Menurut UU No 15 Tahun
2019 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Nama Mahasiswa : Ika Ayu Rino Bahani
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115176
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 November 2021

Bekasi, 25 November 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Rahmat Saputra SH. MH**
NIDN. 0304058306

Penguji 1 : **Indra Lorenly Nainggolan SH. MH**
NIDN. 0326078902

Penguji 2 : **Widya Romasindah Aidy S.Psi. MH**
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing. SH. MH NIDN. 0314029002
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima. SH. MH. MM NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ika Ayu Rino Bahani

NPM : 201710115176

TTL : Kota bumi, 1 Mei 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Perppu No 1 Tahun 2020 Dalam Perspektif Formil dan Materiil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU No 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan dengan sangat jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Bekasi, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Ika Ayu Rino Bahani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ika Ayu Rino Bahani
NPM : 201710115176
TTL : Kota bumi, 1 Mei 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalt-Free Rights*) atas karya ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERPPU NO 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data. (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 November 2021
Yang membuat pernyataan,



Ika Ayu Rino Bahani

v

ABSTRAK

Ika Ayu Rino Bahani. 201710115176. Analisis Yuridis Perppu No 1 Tahun 2020 Dalam Perspektif Formil dan Materiil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945 yang merupakan norma tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-Undang dalam Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus dimintakan persetujuan kepada DPR pada masa sidang yang berikut”. Namun, dalam pembentukan dan persetujuan serta substansi materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 atau biasa disingkat dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 dinilai melanggar konstitusi hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara normatif apakah Perppu No. 1 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan pembentukan perundang-undangan secara formil maupun materiil. Analisis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari tahu apakah Perppu ini menyalahi peraturan di atasnya atau tidak.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-Undang serta substansi materi norma yang terkandung di dalam pasal Perppu tersebut menyalahi UUD NRI 1945 dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, ditemukan konsiderans dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan substansi materiil norma dan melanggar beberapa prinsip dalam negara hukum serta melanggar ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Adanya penyimpangan konstitusi dalam proses pembentukan serta substansi materi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut serta tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut negara Indonesia.

Kata Kunci: Materiil, Perppu No. 1 Tahun 2020, Formil

ABSTRACT

Ika Ayu Rino Bahani. 201710115176. *Juridical Analysis of Perppu Number 1 of 2020 in a Formal and Material Perspective for the Establishment of Legislations according to Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislations.*

Indonesia is the legal state, as stated in the constitution of 1945, which is the highest standard for implementing legislation in Indonesia. As in the process of forming the rule of the substitution of the law became the rule of 22 verses (2), "the rule of the substitution of the law should be advocated to the house of congress in the next period of the trial." However, in the creation and approval and substance of the government regulation no. 1 of 2020's rule no. 1 of its abbreviated with 2020's no. 1 year.

The study aims to test normatively whether its 2020 Perppu no. 1 has been in accordance with its formly and materially rendering of legislation. This analysis uses the type of normative juridical research and descriptive research methods that try to find out if this Perppu is against the rule on it.

The results of this study indicate that in the process of forming a Government Regulation in Lieu of Law into Law and the substance of the material norms contained in the Perppu article violates the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Establishment of Legislation. As in Article 22 paragraph (2) and also Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation.

In addition, there has been a conflict of interest in the rule of government substitution for the bill that has been ruled out of accordance with the terms of the constituent material and infringes on some of the principles in the state of law and breaks the stipulations of legislation. There is also a breakdown of the constitution in the process of creating and substance in the rule of government substituting the law and not in accordance with the legal state adopted by the state.

Keywords: *Material, Perppu No. 1 of 2020, Formal.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ANALISIS YURIDIS PERPPU NO 1 TAHUN 2020 DALAM PERSPEKTIF FORMIL DAN MATERIL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO 15 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN. guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap isu-isu dan kasus-kasus tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Meski begitu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Noviriska, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi SHI, MH dan Bapak Indra Lorenly Nainggolan SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar serta memberikan dedikasi yang luar biasa dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. H Jazuli Juwaini Lc., M.A selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
7. Teruntuk Ayahanda yang sangat kurindukan, Ibunda Ani yang sangat kusayangi, dan Ale, Ardi, Cinta ketiga adikku.
8. Teruntuk Hendar, SM yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

9. Segenap rekan seperjuangan dalam penulisan skripsi yang tidak bisa kutuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa solidaritas serta kekeluargaan yang kita bangun bersama.
10. Dan tentunya kepada diriku, aku dan hanya aku. Terima kasih Ayu.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Bekasi, 25 November 2021



Ika Ayu Rino Bahani

NPM. 201710115176

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	11

1.5.3.	Kerangka Pemikiran	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		
2.1.	Teori Negara Hukum	13
2.2.	Negara Demokrasi	25
2.3.	Teori Pembentukan Perundang-undangan	30
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian.....	40
3.2.	Pendekatan Penelitian	41
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		
4.1.	Mekanisme Formil Dalam Pembuatan dan Persetujuan Perppu No. 1 Tahun 2020 Dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan	45
4.2.	Substansi Materiil Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 Ditinjau Menurut Konsep Teori Negara Hukum	59
BAB V PENUTUP.....		
5.1.	Simpulan	83
5.2.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		85
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat formil.	35
Tabel 2 - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersifat Materiil...	37
Tabel 3 - Undang-Undang yang mengatur mengenai persetujuan Perppu oleh DPR	55
Tabel 4 - Perbedaan Pasal 27 setelah putusan Mahkamah Konstitusi	82



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Jo	<i>Juncto</i>
KKSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
MK	Mahkamah Konstitusi
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
MK	Mahkamah Konstitusi
No.	Nomor
SM	Sebelum Masehi
UU	Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WHO	<i>World Health Organization</i>

MOTTO

“ berdiri dan tegaklah tubuhmu, sebab tidak ada yang akan mengubah nasib seseorang terkecuali dengan usahanya sendiri. mandirlah sebagai perempuan hiduplah sesuai dengan keinginan dan harapanmu ”

